



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Telepon (0293) 491024 Faximili (0293) 491143 Temanggung 56218
Surat Elektronik : dinkestemanggung@yahoo.co.id Laman : dinkes.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 060 /1238 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG

KEDUA : Standar Pelayanan dalam gedung di Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung terdiri dari:

1. Pelayanan Kegawat Daruratan
2. Pelayanan Rawat Jalan dan Tindakan Medis
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
5. Pelayanan Penunjang dengan Ultra Sono Grafi (USG) bagi Ibu Hamil
6. Pelayanan Persalinan
7. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
8. Pelayanan IVA

9. Pelayanan Laboratorium
10. Pelayanan Kefarmasian
11. Pelayanan Imunisasi (Vaksinasi)
12. Klinik Gizi
13. Klinik Sanitasi
14. Pelayanan Ambulance

- KETIGA : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditaati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA : Rincian Standar Pelayanan Publik serta maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS JUMO KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kegawat Daruratan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Kegawatdaruratan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama,) dan/atau2. Membawa kartu identitas diri (KTP/KK /SIM/ Identitas lainnya), dan/atau3. Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS

		bagi anggota BPJS (ASKES/BPJS Mandiri/ KIS/KJS).
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien yang datang ke IGD. 2. Petugas melaksanakan anamnesa dan melaksanakan triase. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila keadaan pasien dalam keadaan baik maka petugas merencanakan rawat jalan kepada pasien. b. Apabila pasien dalam keadaan cedera berat dan mengancam nyawa maka petugas akan merujuk pasien ke Fasilitas Kesehatan Lanjutan (RS) dengan melakukan penanganan stabilisasi. 4. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan di buku register. 5. Pasien Umum melakukan pembayaran ke kasir.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 6 jam (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	<p>1. Pelayanan kegawatdaruratan Rp. 30.000,- Belum termasuk tindakan lain.</p> <p>2. Tarif Tindakan lain yang dilakukan di IGD:</p> <p>a. Tindakan Pelayanan Medis/ Perawatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Suntikan/injeksi : Rp. 20.000,- (selain program) di rawat jalan 2) Pembersihan : Rp. 20.000,- serumen discharge 3) Pengambilan : Rp. 30.000,- serumen dengan penyulit 4) Pengambilan Swab : Rp. 40.000,- nasopharing 5) Pengambilan benda : Rp. 30.000,- asing di panca indera 6) Tampon telinga : Rp. 20.000,- 7) Tampon hidung : Rp. 20.000,- anterior 8) Tampon hidung : Rp. 50.000,- posterior 9) Reposisi : Rp. 75.000,- 10) Spalk kecil : Rp. 20.000,- 11) Spalk sedang : Rp. 30.000,- 12) Spalk besar : Rp. 40.000,- 13) Ganti balut kecil : Rp. 20.000,- 14) Ganti balut sedang : Rp. 25.000,- 15) Ganti balut besar : Rp. 30.000,- 16) Tindik telinga : Rp. 20.000,- 17) Pasang cateter : Rp. 30.000,- 18) Pelepasan cateter : Rp. 20.000,- 19) Ransel perban : Rp. 20.000,- 20) Perawatan luka : Rp. 20.000,-

		ringan	
		21) Perawatan luka sedang	: Rp. 30.000,-
		22) Perawatan luka berat	: Rp. 50.000,-
		23) Pasang infuse	: Rp. 50.000,-
		24) <i>Lavement (glycerin)</i>	: Rp. 20.000,-
		25) <i>Circumsisi</i> (khitan)	: Rp. 350.000,-
		26) <i>Circumsisi</i> (khitan) dengan kesulitan	: Rp. 450.000,-
		27) <i>Electro Kardio Grafi</i> (EKG)	: Rp. 50.000,-
		28) Incisi	: Rp. 50.000,-
		29) Tindakan bedah minor ringan	: Rp. 100.000,-
		30) Tindakan bedah minor sedang	: Rp. 200.000,-
		31) Tindakan bedah minor berat	: Rp. 300.000,-
		32) Extraksi kuku	: Rp. 50.000,-
		33) Jahit luka :	
		➤ Kurang dari 6 jahitan	: Rp. 30.000,-
		➤ 6 - 10 jahitan	: Rp. 40.000,-
		➤ Di atas 10 jahitan	: Rp. 70.000,-
		34) Lepas jahitan 1 – 10 jahitan	: Rp. 15.000,-
		35) Lepas jahitan 11 – 30 jahitan	: Rp. 25.000,-
		36) Extraksi <i>korpus alienium</i>	: Rp. 40.000,-
		37) Pemasangan <i>Naso Gastric Tube</i>	: Rp. 100.000,-
		38) Irigasi Vagina	: Rp. 30.000,-
		39) Irigasi Telinga	: Rp. 20.000,-

		<p>40) Resusitasi Jantung Paru : Rp. 100.000,-</p> <p>41) Nebulizer : Rp. 75.000,-</p> <p>42) Bongkar Gips : Rp. 30.000,-</p> <p>43) Injeksi ABU : Rp. 700.000,-</p> <p>44) Injeksi ATS : Rp. 200.000,-</p> <p>45) Injeksi Tetagam : Rp. 300.000,-</p> <p>46) Pemberian O2 (per 1 jam) : Rp. 30.000,-</p> <p>47) Pemeriksaan Spirometri : Rp. 50.000,-</p> <p>48) Pemeriksaan Smokerlyzer : Rp. 20.000,-</p> <p>49) Pelayanan VCT/PITC (kecuali program) : Rp. 25.000,-</p> <p>b. Pelayanan kesehatan khusus:</p> <p>1) One Day Care : Rp. 250.000,-</p> <p>2) Home Care</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ dalam wilayah Puskesmas : Rp. 100.000,- ➤ Luar wilayah : Rp. 150.000,- <p>3) Pelayanan visum hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ di jam kerja : Rp. 25.000,- ➤ di luar jam kerja : Rp. 40.000,- <p>4) Pemeriksaan luar jenazah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ di jam kerja : Rp. 50.000,- ➤ di luar jam kerja : Rp. 75.000,- <p>5) Pelayanan visum luar hidup di luar jam kerja : Rp. 50.000,-</p> <p>6) Pelayanan visum di TKP : Rp. 70.000,-</p>
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Kegawat daruratan dan tindakan khusus lainnya.

7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabung O2 dan humidifier 2. Nebulizer set 3. Suction 4. Lampu tindakan 5. Sterilisator 6. Gordyn sekat 7. Heating set 8. Spuit 9. Aligator 10. Nierbeken 11. Kom 12. Emergency set 13. Tromol kassa 14. Timbangan bayi 15. Timbangan dewasa 16. Stetoscope 17. Tensimeter digital dan manual jarum 18. Termometer tembak 19. Spirometri 20. Meja 21. Kursi 22. Bed pasien 23. Atk 24. Kulkas 25. Komputer 26. Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 3. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran Puskesmas 2. Nomor WA 082133298633

		<p>3. Email: puskesmas75@gmail.com</p> <p>4. Sosial Media :</p> <p>a. Instagram : @puskesmasjumo</p> <p>b. Facebook : Puskesmas Jumo</p> <p>5. Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <p>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</p> <p>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.</p>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 1238 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS JUMO KABUPATEN
TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN


Jenis layanan : Pelayanan Rawat Jalan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 tahun 2015 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;8. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta: 2016;9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan). 2. Petugas menggunakan APD sesuai indikasi dan jenis paparan. 3. Sebelum masuk puskesmas pasien dianjurkan cuci tangan. 4. Pasien mendaftar di loket pendaftaran. 5. Petugas loket/ rekam medus mengantar buku rekam medus pasien rawat jalan ke Balai Pengobatan Umum. 6. Pasien menunggu panggilan dari petugas di ruang tunggu Balai Pengobatan Umum. 7. Petugas Balai Pengobatan Umum memanggil pasien, untuk di lakukan anamnesa terkait keluhan subyektif pasien. 8. Pasien diukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah, suhu, nadi, pernafasan dan saturasi oksigen dan dicatat di buku rekam medis pasien rawat jalan. 9. Pasien diarahkan untuk ke ruangan dokter, kemudian dokter memeriksa pasien mengkaji anamese, dan pemeriksaan fisik. 10. Bila diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar inform consent. 11. Bila dibutuhkan pemeriksaan penunjang, dokter membuat pengantar laboratorium atau unit terkait. 12. Bila diperlukan konsul ke unit lain atau ke rumah sakit, dokter memberikan rujukan internal atau eksternal kepada pasien kemudian selanjutnya pasien

- diarahkan ke unit lain yang dituju.
- 13. Dokter memberikan resep kepada pasien untuk diambil di apotek puskesmas
- 14. Tindakan yang dilakukan dicatat di dalam buku rekam medis pasien rawat jalan
- 15. Pasien pulang.

Flow Chart : Pelayanan Rawat Jalan Umum



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	1. Pelayanan Rawat Jalan Pasien Umum (Dewasa & Anak-Anak) = Rp. 15.000,- 2. Gratis untuk pasien menggunakan KIS/BPJS

		<p>3. Pemeriksaan kesehatan/Kir CPNS, calon legislatif : Rp. 30.000,-</p> <p>4. Pelayanann pemeriksaan kesehatan khusus (Surat Keterangan) : Rp. 20.000,-</p> <p>5. Pemeriksaan kesehatan/Kir umum : Rp. 15.000,-</p> <p>6. Pemeriksaan kesehatan/Kir anak sekolah : Rp. 15.000,-</p> <p>7. Pemeriksaan kesehatan calon mempelai per orang : Rp. 20.000,-</p> <p>8. Kir asuransi : Rp. 30.000,-</p> <p>9. Pemeriksaan kesehatan/Kir calon haji : Rp. 50.000,-</p>
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan umum baik sehat maupun sakit
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shygmomanometer 2. Stetoskop 3. Pulse oksimetri 4. Termometer 5. APD sesuai indikasi 6. Buku Rekam Medis Pasien Rawat Jalan
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Pemeriksa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 keperawatan
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran Puskesmas 2. Nomor WA 082133298633 3. Email: puskesmas75@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : @puskesmasjumo b. Facebook : Puskesmas Jumo 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS JUMO KABUPATEN
 TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/MENKES/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta: 2016; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Dokter gigi memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk.

2. Dokter gigi menyambut pasien dengan ramah.
3. Dokter gigi menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien.
4. Dokter gigi menanyakan keluhan utama pasien.
5. Dokter gigi melaksanakan tindakan sesuai kasus pasien sesuai SOP.
6. Dokter gigi mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien.

Flow Chart



4. Jangka Waktu Penyelesaian


10 menit atau lebih tergantung jenis tindakan

5.	Biaya / tarif	<p>1. Tindakan Pelayanan Gigi dan Mulut:</p> <p>a. <i>Scalling</i> gigi rahang : Rp. 25.000,- atas/bawah per region</p> <p>b. Aplikasi Flour per : Rp. 35.000,- rahang</p> <p>c. Pemotongan akar gigi : Rp. 15.000,- susu pada kasus <i>apical</i> <i>penetrasi</i></p> <p>d. Konservasi / penambalan per gigi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sementara : Rp. 20.000,- ➤ Fissure sealant : Rp. 30.000,- ➤ Tetap Semen : Rp. 50.000,- <i>Ionomer Kaca</i> ➤ Komposit lubang : Rp. 80.000,- kecil ➤ Komposit lubang : Rp. 120.000,- besar ➤ Devitalisasi pulpa : Rp. 25.000,- ➤ Perawatan syaraf : Rp. 50.000,- ➤ Pengambilan : Rp. 20.000,- tumpatan (<i>up filling</i>) <p>e. Ekstraksi/pencabutan gigi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gigi susu tanpa : Rp. 15.000,- injeksi ➤ Gigi susu dengan : Rp. 20.000,- injeksi ➤ Gigi tetap tanpa : Rp. 50.000,- penyulit/komplikasi ➤ Gigi tetap dengan : Rp. 100.000,- penyulit/ komplikasi ➤ <i>Incissi abses</i> dengan : Rp. 50.000,- injeksi ➤ <i>Drainase</i> : Rp. 20.000,- ➤ <i>Curetase</i> : Rp. 20.000,- <p>f. Trepanasi dengan <i>dry</i> : Rp. 30.000,-</p>
----	---------------	---

		<p><i>socket</i></p> <p>g. Trepanasi : Rp. 30.000,-</p> <p>h. Operculectomy : Rp. 50.000,- sederhana</p> <p>i. Reposisi rahang bawah : Rp. 75.000,- sederhana</p> <p>j. Protesa gigi tiruan : Rp. 500.000,- lepasan berbahan akrilik</p> <p>➤ tambah per gigi : Rp. 200.000,-</p>
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Tindakan Gigi dan Mulut.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medis 2. Register BP Gigi 3. Dental unit 4. Set pemeriksaan dan tindakan gigi 5. Alat tulis
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter gigi 2. Perawat gigi minimal D3
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran Puskesmas 2. Nomor WA 082133298633 3. Email: puskesmas75@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : @puskesmasjumo b. Facebook : Puskesmas Jumo 6. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS JUMO KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidan memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Bidan menyambut pasien dengan ramah 3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien. 4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien. 5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur.

6. Bidan mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien.


Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung tindakan yang di peroleh)
5.	Biaya / tarif	Ante Natal Care (ANC) : 1. Oleh Dokter : Rp 80.000,- per pasien 2. Oleh Bidan : Rp 60.000,- per pasien
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak baik sehat maupun sakit.
7.	Sarana, Prasarana	1. Alat Tulis Kantor

	dan/atau Fasilitas	2. Set pemeriksaan kesehatan Ibu dan Anak
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter umum 2. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran Puskesmas 2. Nomor WA 082133298633 3. Email: puskesmas75@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmasjumo b. Facebook : Puskesmas Jumo 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS JUMO KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Penunjang dengan Ultra Sono Grafi (USG) bagi Ibu Hamil

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Bidan memanggil pasien dengan ramah dan mempersilahkan pasien untuk tidur terlentang.2. Dokter menyampaikan prosedur pemeriksaan USG.3. Dokter menanyakan kembali identitas pasien sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien.

4. Dokter menanyakan keluhan utama pasien.
5. Dokter melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur.
6. Bidan mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5-15 menit (tergantung tindakan yang di peroleh)
5.	Biaya / tarif	Ultra Sono Grafi Rp 60.000,- per tindakan (USG)
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Ultra Sono Grafi (USG)

7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Set pemeriksaan USG 2. Trancuder 3. Gel 4. Tisu 5. Alat Tulis Kantor
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran Puskesmas 2. Nomor WA 082133298633 3. Email: puskesmas75@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : @puskesmasjumo b. Facebook : Puskesmas Jumo 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS JUMO KABUPATEN
 TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Persalinan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Kartu Identitas Berobat (bagi pasien lama), dan/atau 2. Membawa kartu identitas diri (KTP /KK /SIM/ Identitas lainnya), dan/atau 3. Membawa kartu tanda kepesertaan BPJS bagi anggota BPJS (ASKES / BPJS Mandiri/ KIS/ KJS).

3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien. 2. Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan awal. 3. Petugas memberi pelayanan sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 4. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register.
----	----------	--

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Tidak dapat di tentukan tergantung kasus kebidanan
5.	Biaya / tarif	Pelayanan kebidanan dan neonatal

		<p>1. Persalinan normal :</p> <p>a. oleh dokter : Rp. 800.000,-</p> <p>b. oleh bidan : Rp. 700.000,-</p> <p>2. Persalinan dengan tindakan emergensi :</p> <p>a. oleh dokter : Rp. 1.000.000,-</p> <p>b. oleh bidan : Rp. 950.000,-</p> <p>3. Tindakan pasca persalinan : Rp. 175.000,-</p> <p>4. Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal : Rp. 125.000,-</p> <p>5. Perawatan bayi baru lahir : Rp. 100.000,-</p>
6.	Produk Pelayanan	Persalinan 24 jam
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Meja kursi</p> <p>2. Almari obat</p> <p>3. Set partus</p> <p>4. Obat-obatan, alat dan bahan habis pakai</p> <p>5. Infuset</p> <p>6. Kulkas</p> <p>7. Bed gyn</p> <p>8. Bed pasien</p> <p>9. Tempat sampah</p> <p>10. Computer printer</p> <p>11. Emergency set</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter</p> <p>2. Bidan minimal D3</p>
9.	Pengawasan internal	<p>1. Pengawasan Internal Oleh PJ UKP</p> <p>2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1. Kotak Saran Puskesmas</p> <p>2. Nomor WA 082133298633</p> <p>3. Email: puskesmas75@gmail.com</p> <p>4. Sosial Media :</p> <p>c. Instagram : @puskesmasjumo</p> <p>d. Facebook : Puskesmas Jumo</p> <p>5. Datang langsung</p>

		Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS JUMO KABUPATEN
 TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Bidan memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Bidan menyambut pasien dengan ramah. 3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien. 4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien. 5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur.

6. Bidan mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit (tergantung tindakan yang di peroleh)
5.	Biaya / tarif	<p>1. Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dengan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>2. Tindakan Pelayanan Keluarga Berencana:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. Injeksi Kontrasepsi : Rp. 15.000,- b. Pasang : Rp. 100.000,- susuk/implant c. Bongkar : Rp. 100.000,- susuk/implant d. Pasang IUD : Rp. 100.000,- e. Bongkar IUD : Rp. 100.000,- f. Penanganan : Rp. 125.000,- komplikasi KB
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak baik sehat maupun sakit dan pelayanan KB.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Set pemeriksaan kesehatan Ibu dan Anak 3. Set tindakan pemasangan atau pelepasan kontrasepsi 4. Alat Peraga Sistem Reproduksi Wanita 5. Peraga alat dan Obat Kontrasepsi 6. Alat Bantu Pengambilan Keputusan Ber-KB (ABPK)
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter umum 2. Bidan minimal D3
9.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran Puskesmas 2. Nomor WA 082133298633 3. Email: puskesmas75@gmail.com 4. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> c. Instagram : @puskesmasjumo d. Facebook : Puskesmas Jumo 5. Datang langsung Mekanisme : <ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 3 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS JUMO KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan IVA

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 7. Buku Panduan Pelaksanaan IVA SADANIS.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum memulai pelayanan, petugas IVA mempersiapkan ruangan IVA, alat, obat dan BMHP sesuai checklist persiapan pelayanan untuk menjamin kelancaran di BP IVA. 2. Petugas IVA menerima rekam medis dari pendaftaran maupun rujukan internal (bila ada). 3. Memanggil pasien sesuai nomer antrian.

		<ol style="list-style-type: none">4. Apabila pasien yang dipanggil belum ada atau tidak ada di tempat, petugas dapat memanggil pasien berikutnya.5. Melakukan pengecekan rekam medis dengan pasien yang dipanggil.6. Apabila tidak sesuai, Rekam medis dikembalikan ke pendaftaran. Apabila sudah sesuai petugas IVA dapat melakukan anamnesis, pemeriksaan sadari, pemeriksaan sesuai keluhan pasien. <i>Informed consent</i> sebelum dilakukan tindakan, baru dilakukan tindakan selanjutnya.7. Apabila membutuhkan rujukan internal dapat dilakukan ke poli lain untuk menegakkan diagnose.8. Melakukan rujukan eksternal apabila membutuhkan konsulen ke tingkat spesialis atau tidak tersedianya alat dan bahan di Ruang Pemeriksaan IVA Puskesmas Jumo.9. Apabila sudah dilakukan pemeriksaan, konsultasi maupun tindakan, apabila pasien memerlukan obat diberikan resep, jika tidak perlu pengobatan pasien diperbolehkan pulang dengan memberi tahu apakah perlu kontrol/tidak.
--	--	---

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Pemeriksaan Inspeksi : Rp. 50.000,- Visual dengan Asam Asetat (IVA) kecuali program
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan IVA 2. Resep dan obat apabila diperlukan. 3. Rujukan Internal apabila diperlukan untuk menegakkan diagnosis. 4. Rujukan eksternal apabila membutuhkan konsulen tingkat spesialis/tidak ada alat & bahan di Puskesmas Jumo.
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shygmomanometer 2. Stetoskop 3. Pulse oksimetri 4. Bed Gyn 5. Termometer 6. APD sesuai indikasi

8.	Kompetensi Pelaksana	Pemeriksa : 1. Dokter umum 2. Perawat minimal D3 keprerawatan
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran Puskesmas 2. Nomor WA 082133298633 3. Email: puskesmas75@gmail.com 4. Sosial Media : a. Instagram : @puskesmasjumo b. Facebook : Puskesmas Jumo 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I

NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS JUMO KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Laboratorium

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium di Puskesmas; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa blangko permintaan pemeriksaan laborat dari dokter/pemeriksa di Puskesmas Jumo.
3.	Prosedur	1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, IGD dari dokter luar dan permintaan sendiri. 2. Petugas melayani pasien sesuai jenis

		<p>pemeriksaan laborat.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Petugas mencatat data pasien yang diperlukan dibuku register laborat.4. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pemeriksaan sesuai Pemeriksaan yang diperlukan/ diminta.5. Petugas memanggil dan mempersilahkan pasien duduk untuk pasien dari rawat jalan.6. Petugas menjelaskan dan memberitahu kepada pasien tentang sampel yang akan diambil dan diperiksa.7. Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan sesuai dengan permintaan.8. Petugas mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil lab di luar ruangan.9. Petugas mencatat hasil Pemeriksaan dibuku register, di blangko Pemeriksaan lab, serta mencatat kode harga Pemeriksaan lab yang dilakukan pada slip pembayaran.10. Petugas menginformasikan hasil pemeriksaan ke pemberi rujukan.
--	--	--

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan (tarif perda)	<p>Pelayanan Laboratorium</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>HEMATOLOGI</i> (Sederhana): <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Hemoglobin</i> (Hb) : Rp. 20.000,- b. Laju Endap Darah : Rp. 20.000,- (LED) c. Ct/BT : Rp. 20.000,- d. Hematokrit : Rp. 20.000,- e. Lekosit / Eritrosit / Trombosit : Rp. 20.000,- f. Gambaran darah tepi : Rp. 20.000,- 2. <i>HEMATOLOGI ANALYZER</i> : Rp. 75.000,- 3. <i>URINALISA (Rutin)</i> : Rp. 25.000,- 4. <i>URINALISA Lengkap</i> : Rp. 50.000,- 5. <i>IMUNOSEROLOGI</i>:

		<p>a. Golongan Darah + : Rp. 15.000,- kartu</p> <p>b. Widal : Rp. 30.000,-</p> <p>c. <i>Human Hepatitis B</i> : Rp. 50.000,- <i>Surface Antigen</i> (Hbs Ag) kecuali program</p> <p>d. <i>Human Hepatitis B</i> : Rp. 30.000,- <i>Surface Antigen</i> (Hbs Ab)</p> <p>e. Test Kehamilan : Rp. 10.000,-</p> <p>f. Analisa Sperma : Rp. 15.000,-</p> <p>g. Veneral Disease : Rp. 20.000,- Research Laboratory (VDRL)</p> <p>h. Thyroid Stimulating : Rp. 150.000,- Hormone (TSH)</p> <p>i. Tiroksin (T4) : Rp. 150.000,-</p> <p>j. Triodothyronine (T3) : Rp. 150.000,-</p> <p>6. <i>KIMIA Klinik</i></p> <p>a. Gula darah : Rp. 15.000,-</p> <p>b. Serum <i>Glutamic</i> : Rp. 20.000,- <i>Oxaloacetic</i> <i>Transaminase</i></p> <p>c. Serum <i>Glutamic</i> : Rp. 20.000,- <i>Pyruvate Transaminase</i></p> <p>d. Ureum : Rp. 20.000,-</p> <p>e. Creatinin : Rp. 20.000,-</p> <p>f. Asam urat : Rp. 20.000,-</p> <p>g. Kolesterol : Rp. 30.000,-</p> <p>h. Trigliserida : Rp. 30.000,-</p> <p>i. <i>Bilirubin</i> : Rp. 25.000,-</p> <p>j. <i>Protein Total</i> : Rp. 20.000,-</p> <p>k. <i>Albumin</i> : Rp. 30.000,-</p> <p>l. <i>Cholinesterase</i> : Rp. 30.000,-</p> <p>m. <i>High Density</i> : Rp. 25.000,- <i>Lipoprotein (HDL)</i></p>
--	--	---

		<p><i>Cholesterol</i></p> <p>n. <i>Low Density Lipoprotein (LDL) Cholesterol</i> : Rp. 20.000,-</p> <p>o. <i>Very LowDensity Lipoprotein (VLDL)</i> : Rp.20.000,-</p> <p>p. HbSaG : Rp. 20.000,-</p> <p>q. Test Narkoba : Rp.75.000,-</p> <p>7. MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI</p> <p>a. Jamur : Rp. 15.000,-</p> <p>b. Kecacingan : Rp. 15.000,-</p> <p>c. Pewarna Cek-Gram : Rp. 20.000,- (Selain program)</p> <p>d. Pewarna Basil Tahan Asam (selain program) : Rp. 10.000,-</p> <p>e. Malaria (selain program) : Rp. 10.000,-</p> <p>a. Filaria (Selain program) : Rp. 25.000,-</p> <p>b. Kultur Pus : Rp. 50.000,-</p> <p>c. Kultur Darah : Rp. 50.000,-</p> <p>d. Kultur Swab / Hapusan : Rp. 50.000,-</p> <p>e. Kultur Bahan Makanan : Rp. 50.000,-</p> <p>f. Test Sensitivity : Rp. 25.000,-</p> <p>8. VIROLOGI</p> <p>a. Rapid Test Antibodi SARS CoV-2 : Rp. 50.000,-</p> <p>b. Rapid Antigen SARS CoV-2 : Rp. 75.000,-</p> <p>c. Ns1 : Rp. 110.000,-</p> <p>d. IgG/IgM Dengue : Rp. 100.000,-</p>
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Peralatan yang ada di puskesmas :

		<ol style="list-style-type: none">1. Meja pengambilan sampel darah<ol style="list-style-type: none">a. Menggunakan meja kayu ukuran 2m x 60cmb. Mempunyai laci2. Kursi petugas laboratorium dan kursi pasien :<ol style="list-style-type: none">a. Kursi mempunyai sandaran baik, kursi petugas maupun kursi pasienb. Berbahan material kuat dari besi ataupun kayu.3. Bak cuci/sink<ol style="list-style-type: none">a. Wastafel dilengkapi keran yang mengalirkan air bersihb. Dilengkapi saluran/pipa pembuangan air kotor menuju sistem pengolahan air limbah Puskesmas.4. Meja pemeriksaan<ol style="list-style-type: none">a. Lebar meja adalah 60 cm dengan panjang 100 cmb. Meja terdiri dari dua tempat dalam ruang pemeriksaan. Meja satu untuk tempat alat sentrifuge dan mikroskop, meja kedua untuk tempat HA. Meja terbuat dari kayu yang kuat dengan alas putih.5. Lemari pendingin<ol style="list-style-type: none">a. Berfungsi untuk menyimpan reagen dan sampelb. Reagent dan sampel disimpan dalam lemari pendingin6. Lemari alat<ol style="list-style-type: none">a. Berfungsi untuk menyimpan alatb. Ukuran panjang 160 cm lebar 40 cm tinggi 100 cmc. Bahan terbuat dari kayu.7. Rak reagent<ol style="list-style-type: none">a. Fungsi untuk menyimpan reagent
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> b. Ukuran sesuai kebutuhan c. Bahan dapat terbuat dari kayu.
8.	Kompetensi Pelaksana	Analisis Kesehatan (D III)
9.	Pengawasan internal	Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran Puskesmas 2. Nomor WA 082133298633 3. Email: puskesmas75@gmail.com 4. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> a. Instagram : @puskesmasjumo b. Facebook : Puskesmas Jumo 5. Datang langsung Mekanisme : <ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, tidak mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN X KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS JUMO KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Kefarmasian

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotik dan Prekursor Farmasi6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Membawa resep obat internal Puskesmas Jumo,

		2. Telah mendapat pelayanan di Puskesmas Jumo.
3.	Prosedur	<p>Penatalaksanaan penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/ keluarga di Puskesmas Jumo dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter menanyakan kepada pasien tentang obat-obat yang sedang dikonsumsi oleh pasien sebelum menjalani perawatan di Puskesmas Jumo. 2. Dokter memberitahu Petugas obat tentang obat-obatan yang sedang dikonsumsi pasien sebelum pasien menjalani perawatan. 3. Dokter memberikan instruksi untuk meneruskan atau menghentikan obat yang sedang dikonsumsi. 4. Petugas obat menerima resep dari Dokter dan memberikan obat sesuai dengan resep baru tersebut. 5. Petugas obat memberi aturan pemakaian obat yang diteruskan. 6. Jika dokter menuliskan resep untuk pasien dan di Ruang obat Puskesmas tidak tersedia, maka Petugas obat memberitahu pasien/keluarga untuk membeli sendiri di apotik terdekat. 7. Semua obat yang dibawa sendiri oleh pasien /keluarga tercatat di Rekam Medis pasien.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit.
5.	Biaya / tarif	-
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan resep internal
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat meracik puyer 2. Almari obat 3. Rak obat sesuai klasifikasi obat 4. ATK 5. Plastik tempat obat
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker 2. Asisten apoteker
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit

10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran Puskesmas 2. Nomor WA 082133298633 3. Email: puskesmas75@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : @puskesmasjumo b. Facebook : Puskesmas Jumo 5. Datang langsung Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 PUSKESMAS JUMO KABUPATEN
 TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Imunisasi (Vaksinasi)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekam Medis dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Bidan memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Bidan menyambut pasien dengan ramah. 3. Bidan menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien.

4. Bidan menanyakan keluhan utama pasien.
5. Bidan melaksanakan tindakan sesuai kebutuhan pelayanan sesuai prosedur.
6. Bidan mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 10 menit
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis pelayanan yang diperoleh dan tarif yang dibebankan sesuai Peraturan Daerah

		Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6.	Produk Pelayanan	Imunisasi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vaksin dalam Vaccin carier 2. Spuit ADS (Auto Disable Syrienge) 3. Kapas / swab alcohol 4. Air hangat 5. Sarung tangan 6. Masker 7. Safety Box 8. Termometer 9. Blangko inform concern 10. Buku register caten/register ibu, kartu TT/buku KIA, kohort ibu 11. Blangko rujukan internal 12. Set Syok anafilaksis
8.	Kompetensi Pelaksana	Minimal D3 keperawatan dan D3 kebidanan
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan harian oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran Puskesmas 2. Nomor WA 082133298633 3. Email: puskesmas75@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : @puskesmasjumo b. Facebook : Puskesmas Jumo 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS JUMO KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Klinik Gizi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa Rekam Medis dari pendaftaran atau membawa surat rujukan internal dari unit lain.
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, IGD dari dokter luar (mendaftar dulu di pendaftaran) dan permintaan sendiri. 2. Petugas memberi konseling sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 3. Petugas mencatat data pasien yang

diperlukan dibuku register konsultasi.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Pelayanan Konsultasi gizi untuk rawat jalan : Rp. 5.000,-
6.	Produk Pelayanan	Konsultasi gizi untuk rawat jalan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat peraga sesuai kebutuhan konsultasi miniatur makanan / buah-buahan 2. Leaflet 3. Meja kursi untuk petugas dan pasien 4. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	Ahli gizi minimal D3
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran Puskesmas 2. Nomor WA 082133298633 3. Email: puskesmas75@gmail.com

		<p>4. Sosial Media :</p> <p>a. Instagram : @puskesmasjumo</p> <p>b. Facebook : Puskesmas Jumo</p> <p>5. Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <p>1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;</p> <p>2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.</p>
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 1238 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS JUMO KABUPATEN
TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Klinik Sanitasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Membawa RM dari pendaftaran, atau membawa surat rujukan internal dari unit lain.
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan dari Bp. Umum, Bp. Gigi, Bp KIA, IGD dari dokter luar (mendaftar dulu di pendaftaran) dan permintaan sendiri. 2. Petugas memberi konseling sesuai prosedur dan sesuai kebutuhan pasien. 3. Petugas mencatat data pasien yang

diperlukan dibuku register konsultasi.

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 – 30 menit (tergantung kasus penyakit)
5.	Biaya / tarif	Pelayanan Konsultasi kesehatan lingkungan : Rp. 5.000,-
6.	Produk Pelayanan	Konsultasi kesehatan lingkungan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat peraga sesuai kebutuhan konsultasi miniatur makanan / buah-buahan 2. Leaflet 3. Meja kursi unt petugas dan pasien 4. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian minimal D3
9.	Pengawasan internal	1. Pengawasan internal oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran Puskesmas 2. Nomor WA 082133298633 3. Email: puskesmas75@gmail.com 4. Sosial Media :

		<p>c. Instagram : @puskesmasjumo</p> <p>d. Facebook : Puskesmas Jumo</p> <p>5. Datang langsung</p> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19680320 200212 2 003


LAMPIRAN XIV KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 /1238 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
PUSKESMAS JUMO KABUPATEN
TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Ambulance

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Petugas yang merujuk membawa surat rujukan
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien diperiksa 3. Apabila memerlukan pelayanan ambulance maka petugas menghubungi Sopir Ambulance 4. Dilakukan pengantaran dengan ambulance sesuai layanan yang dibutuhkan 5. Pasien sampai di tujuan

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit (tergantung jarak tujuan rujukan)
5.	Biaya / tarif	<p>Rujukan/Pelayanan Ambulance</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BBM <ol style="list-style-type: none"> a. Jarak 0 s/d 20 Km : Rp 75.000,- per rujukan b. Jarak 21 s/d 40 Km : Rp 150.000,- per rujukan c. Jarak 41 s/d 60 Km : Rp 225.000,- per rujukan d. Jarak 61 s/d 80 Km : Rp 300.000,- per rujukan e. Jarak > 80 Km : Rp 300.000,- ditambah 15.000,- setiap 5 Km 2. Jasa pengemudi <ol style="list-style-type: none"> a. 0 s/d 10 Km : Rp 25.000,- per rujukan b. 11 s/d 20 Km : Rp 35.000,- per rujukan c. 21 s/d 30 Km : Rp 45 000,- per rujukan d. 31 s/d 40 Km : Rp 55.000,- per rujukan e. >40Km : Rp 75.000,- per rujukan 3. Jasa paramedis pendamping <ol style="list-style-type: none"> a. 0 s/d 10 Km : Rp 30.000,- per rujukan b. 11 s/d 20 Km : Rp 40.000,- per rujukan

		<p>c. 21 s/d 30 Km : Rp 50.000,- per rujukan</p> <p>d. 31 s/d 40 Km : Rp 60.000,- per rujukan</p> <p>e. >40 Km : Rp 80.000,- per rujukan</p>
6.	Produk Pelayanan	Layanan Rujukan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	Ambulace
8.	Kompetensi Pelaksana	Minimal SMK
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan internal oleh PJ UKP 2. Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran Puskesmas 2. Nomor WA 082133298633 3. Email: puskesmas75@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : @puskesmasjumo b. Facebook : Puskesmas Jumo 5. Datang langsung <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Jumo Kabupaten Temanggung.
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.

14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.
-----	------------------	---

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003